



PENERAPAN SANKSI ADAT PERKAWINAN NGECIK NIOH PINANG TERHADAP PELAKU ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih
Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

WIDIA MOLIZA INDARTI

**PENERAPAN SANKSI ADAT PERKAWINAN *NGECIK NIOH*
PINANG TERHADAP PELAKU ZINA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

**(Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih
Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Widia Moliza Indarti
NIM: 1811110063

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Widia Moliza Indarti, NIM. 1811110063 dengan judul: "Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)". Program Studi hukum Keluarga Islam Jurusan Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

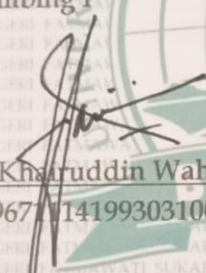
Bengkulu,

2022 M

1443H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag


Fauzan, S.Ag., M.H

NIP. 196711141993031002

NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Widia Moliza Indarti, NIM: 1811110063 yang berjudul "Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)". Program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah fakultas syariah universitas islam negeri (UIN) fatmawati sukarno bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Juli 2022

Dan dinyatakan lulus, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar serjana hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Juli 2022
1444H

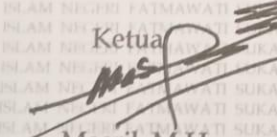
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, M.A

NIP.196904021999031004

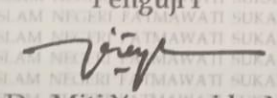
Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Masril, M.H

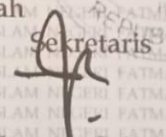
NIP.195906261994031001

Penguji I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

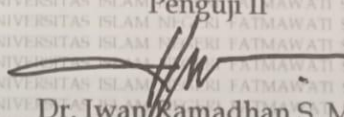
NIP.197705052007102002

Sekretaris


Fauzan, S.Ag., M.H

NIP.197707252002121003

Penguji II


Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I

NIP.198705282019031004

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

(QS. Al-Isra:32)

“Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda, percayalah ketika Allah memberikanmu ujian, Allah yakin bahwa kamu mampu melewatinya”

Widia Moliza Indarti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukurku kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ini menjadi ayunan kaki bagiku untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. segenap ketulusan dan do'a skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Terkhusus untuk ayahku dan ibuku yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan do'a yang tak pernah henti, dan yang telah banyak berkorban demi cita-cita anak-anaknya, dan yang telah mendidik sejak dalam kandungan hingga dewasa atas do'a restu ridho dari orang tua hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk saudara-saudaraku yang sangat aku cintai dan aku sayangi, teruntuk kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta arahan untukku.
3. Seluruh keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan tentunya do'a untuk keluarganya.
4. Dosen pembimbingku Bapak Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Bapak Fauzan, S.Ag., M.H yang sangat sabar, serta selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta ilmunya selama ini yang dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
5. Teruntuk sahabat-sahabatku Meta, Monica, Azzahara, Soleta, Windi, Reti, Dita, dan teman-teman HKI angkatan 18 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. selalu mendukung dan memberikan semangat, masukan setiap harinya.
6. Dan untuk Bangsa, Negara, Agama dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Zina *Ngecik Nioh Pinang* Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Beng)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UINFAS Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Koordinator serta Penguji.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama penggarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari’ah atas Nama Saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022 M
1443 H
Mahasiswa yang
menyatakan

Widia Moliza Indarti
NIM. 1811110063

ABSTRAK

Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih) Oleh: Widia Moliza Indarti, Nim: 1811110063.
Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Fauzan, S.Ag.,M.H.

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi adat zina *ngecik nioh pinang* di Desa Napal Putih dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat zina di Desa Napal Putih. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: 1) Penerapan sanksi adat *ngecik nioh pinang* ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Napal Putih dan sanksi adat ini bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang terdahulu. Sanksi hukum adat adalah sanksi zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, atau dikategorikan yang masih bujang dan gadis. Pelaksananya dengan cara cuci kampung memotong satu ekor kambing dan pelaksanaannya dilakukan ketika usia bayi 40 hari atau 3 kali suci, yang mana ketika mereka melakukan sanksi adat itu, dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti sedingen, akar kelapa, akar pinang, dan darah kambing tadi yang belum kering, mereka melakukannya sebelum matahari terbit sambil membawa bayinya dan diawasi oleh kepala kadun, ketua adat dan pemeritah desa. Bertujuan untuk memperbaiki diri bagi pelaku dan memberi taubat kepada mereka, memohon ampun kepada Allah SWT. 2) Pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat *ngecik nioh pinang* ini di desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih diperbolehkan karena tidak ada dalam Islam yang dilarang dalam sanksi adat ini selama masyarakat kurang percaya pada hal-hal yang mengarah pada menyekutukan Allah SWT. Sehingga sanksi adat ini dapat dikategorikan kepada '*urf shahih*' karena diterima oleh masyarakat sekitar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya. Jika dilihat dari segi cakupannya sanksi adat zina ini termasuk kategori *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Perspektif Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih)”. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada kekasih hati, sang penuntun umat kejalan yangg diridhoi Allah, yakni Baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan Skripsi ini, telah mendapat banyak bantuan, penghargaan dari semua pihak yang sangat besar artinya. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk dapat menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag, MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan kepada kami.
3. Etry Mike, MH. selaku Koordinasi Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag. selaku pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Fauzan, S.Ag.,M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak pengetahuan dan bimbingan dengan baik.

Dalam Penulisan skripsi peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juni 2022
Penulis

Widia Moliza Indarti
Nim: 1811110063

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan	
1. Pengertian perkawinan	17
2. Dasar hukum perkawinan	18
3. Hukum perkawinan	19
4. Rukun dan syarat sah perkawinan	21
B. Perzinahan	
1. Pengertian zina	23
2. Dasar hukum zina	24
3. Sanksi bagi pelaku zina	27
4. Zina dalam KUHP	35
C. Hukum Adat	
1. Pengertian hukum adat.....	36
2. Ciri-ciri dan sifat-sifat hukum adat	37
3. Batas-batas berlakunya hukum adat.....	38

D. 'Urf	
1. Pengertian 'urf	38
2. Macam-macam 'urf.....	39
3. Syarat-syarat 'urf.....	40
4. Dasar hukum 'urf.....	42
5. Kehujjahan 'urf	43
6. Kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum	44
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah dan Letak Geografis Desa Napal Putih	47
B. Keadaan Ekonomi dan Kependudukan	49
C. Pendidikan dan Agama.....	51
D. Pemerintahan.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan sanksi adat zina <i>ngecik nioh pinang</i> di Desa Napal Putih	56
B. Pandangan 'urf terhadap sanksi adat zina <i>ngecik nioh pinang</i> di Desa Napal Putih.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara memiliki keanekaragaman suku bangsa, budaya, dan adat yang ada disetiap daerah. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar.¹

Kebudayaan yang ada ditengah-tengah masyarakat muncul karena adanya tingkah laku manusia. Salah satu wujud gagasan kebudayaan terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan dengan satu sama lain menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi yang jelas dan sangat kuat.² Pergaulan masyarakat dalam bertingkah laku membutuhkan tata tertib agar dalam menjalani kehidupan dengan tenteram, damai, aman, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum.

Allah SWT menciptakan ciptaannya secara berpasang-pasangan, seperti halnya manusia diciptakan demikian, ada laki-laki dan perempuan, salah satu tujuan Allah adalah agar manusia saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cita, 2009), h. 144.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 155.

Untuk mengikuti Sunnah Rasulullah dan menghindari dari perbuatan perzinahan. Maka dalam Islam menganjurkan untuk melakukan Perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang memiliki nilai sakral dan sangat prinsipil, yang bersama-sama ingin mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal dan hal itu sangat diharapkan oleh mempelai. Perkawinan juga suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan yang ingin membentuk suatu keluarga atau rumah tangga untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dalam masyarakat.³

Walaupun perkawinan sangat dianjurkan dalam agama Islam, tetapi masih banyak orang yang berzina, dalam Islam perbuatan zina adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' [17]: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, ,sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Islam telah menjelaskan hukuman bagi seseorang yang berzina, yaitu hukuman bagi seorang yang melakukan zina *muhsan* (sudah pernah keluarga) akan mendapat hukuman rajam, (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak). Sedangkan zina *ghairu muhsan* (belum menikah

³ Wahyuni, “Penerapan Sanksi Adat Rambu langi terhadap kawin lari di desa sassa kecamatan baebunta kabupaten luwu utara”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), h. 1.

bagi pezina) akan mendapatkan hukuman dera atau jilid 100 kali kemudian diasingkan selama satu tahun, dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nur ayat (2).⁴

Hukum Islam melarang zina dan mengancam dengan hukuman karena merusak sistem masyarakat dan mengancam keselamatan.

Perzinaan merupakan hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah secara Syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.⁵

Dalam Islam selain mendapatkan hukuman cambuk atau rajam pelaku zina biasanya mendapatkan sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerahnya. Dalam Islam sendiri sanksi adat dikenal dengan *al-urf*.

'*Urf* sendiri merupakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. Dalam kehidupan masyarakat di setiap daerah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat yang dikenal dengan adat atau '*urf*. '*Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' yang lainnya.⁶

⁴ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: C.V. Mandar Maju, 2002), h. 199.

⁵ Lisa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat Masa Pada Pelaku Perzinahan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bangtaeng*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2018), h. 1.

⁶ Sulfan Wandu, "Eksistensi '*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2012. H. 182.

Meskipun sudah ditetapkan hukuman bagi pelaku zina dalam Islam, terdapat juga aturan hukum adat yang ada di masyarakat. Salah satu adat pelaku zina, adat adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang.⁷

Adat istiadat merupakan aturan berperilaku yang abadi serta kuat hubungannya dengan pola-pola perilaku masyarakat yang dapat meningkat kekuatan mengikatnya bagi semua masyarakat.

Masyarakat yang melanggar adat istiadat akan diberi sanksi yang keras dan terkadang diberlakukan secara tidak langsung. Sanksi adat juga berasal dari kesepakatan masyarakat itu sendiri yang diciptakan sesuai dengan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan yang akan mengatur serta mengikat kehidupan masyarakat adat itu sendiri.⁸

Adat atau tradisi yang berlaku di setiap daerah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun, kemudian kebiasaan tersebut dan atas kesepakatan masyarakat hukum adat maka terciptalah hukum adat di daerah tersebut yang sampai saat ini masih dilestarikan. Salah satu adat yang masih dilestarikan saat ini adalah tentang hukuman bagi tindak pidana perzinahan.

Setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda yang jika hukuman itu dilanggar maka akan mendapatkan hukuman

⁷ Hilam Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 14.

⁸ Sri Wahyuni Laia, "Panerapan Hukum Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Pezinahan", *Jurnal Education And Development*, Vol. 7, No. 4, November 2019. h. 294.

berupa sanksi, dalam masyarakat adanya hukum adat yang memiliki aturan-aturan pada tempat tertentu dan aturan-aturan itu mempunyai sanksi yang jelas dan kuat, yang di mana setiap masyarakat harus mengikuti aturan tersebut. Seperti di daerah Desa Sumber Jaya yang mana sanksi bagi pelaku zina hukuman penerapannya berupa memotong satu ekor kambing, denda beras 20 gantang, dan kain 8 (delapan) gabung.⁹

Sama halnya dengan masyarakat di Desa Napal Putih yang memiliki aturan adat yang sudah sejak lama menjadi pedoman secara turun-temurun. Pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi adat yaitu penerapan sanksi adat yang melanggar aturan bagi pelaku yang berbuat zina maka akan dikenakan hukuman cuci kampung "*ngecik nioh pinang*".

Dari observasi awal dengan Bapak Sopian selaku Ketua Adat Desa Napal Putih sanksi adat zina "*ngecik nioh pinang*" orang yang melanggar hukum adat akan mendapatkan sanksi berupa membayar denda yaitu menyembelih seekor kambing, untuk dimakan bersama nantinya. Sedangkan darah kambing tersebut ditampung untuk selanjutnya pelaku diarak memercik darah kambing sambil mengelilingi desa, dan sambil menggendong bayi tersebut saat matahari terbit. Dalam pelaksanaan ini diawasi langsung oleh kepala adat dan pegawai syara'.¹⁰

⁹ Atik Husniawati, "*Penerapan Sanksi Hukum Adat Di Desa Sumber Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam*," (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin, Jambi, 2018), h. 1

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sopian Ketua Adat Desa Napal Putih, 22 Juli 2022.

Melalui latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji apakah hukum sanksi adat di Desa Napal Putih sesuai dengan hukum Islam yang menggunakan metode 'Urf. Kajian ini akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **"Penerapan Sanksi Adat Perkawinan *Ngecik Nioh Pinang* Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi adat zina *ngecik nioh pinang* di Desa Napal Putih?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat zina *ngecik nioh pinang* di Desa Napal Putih?

C. Batasan Masalah

Agar kajian masalah tidak melebar, dan lebih memfokuskan pada permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya sebatas Penerapan Sanksi Adat Perkawinan *Ngecik Nioh Pinang* Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat zina *ngecik nioh pinang* di Desa Napal Putih?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat zina di Desa Napal Putih?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang penerapan sanksi adat perkawinan *ngecik nioh pinang* bagi pelaku zina menurut hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan masukan untuk para pembaca. Penelitian ini juga memberikan pemahaman maupun informasi-informasi bagi masyarakat tentang penerapan sanksi adat perkawinan *ngecik nioh pinang* bagi pelaku zina menurut hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan. Digunakan untuk hasil penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi Habib Saputra "Sanksi Adat terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong" tahun 2019.¹¹ Dimana skripsi ini membahas pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina yang hamil belum

¹¹ Habib Saputra, "*Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Rejang Lebong*," (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019,) h. 1.

masuk dalam kategori Islam. Sanksi yang diberlakukan menyampaikan kekeluhuran bahwa dalam Islam dikatakan syirik, maka hukumnya berdosa haram dilakukan. Dalam penetapan hukum Islam disebutkan dengan *'urf fasid* karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan hukum Islam. Dari skripsi diatas, jelas berbeda dengan yang diteliti oleh Habib Saputra. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini lebih penerapan sanksi zina di Desa Napal Putih.

2. Skripsi Ratih Zuliani "Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah" tahun 2020.¹² Dimana skripsi ini membahas penetapan denda adat yang dijatuhkan kepada pelaku zina yang sanksinya berupa membayar denda adat atau hutang adat berupa seekor hewan.

Menurut penetapan hukum Islam berdasarkan bentuk sanksi bertentangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. Dari skripsi di atas, jelas berbeda dengan yang diteliti oleh Ratih Zuliani. Sedangkan peneliti saat ini lebih fokus ke pandangan hukum islam terhadap sanksi adat di Desa Napal Putih.

3. Skripsi Quraisy Segaf " Sanksi Pidana Adat Tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi" tahun 2019.¹³ Orang yang melakukan

¹² Ratih Zuliani, *"Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah,"* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Suska Riau, Pekanbaru, 2020), h. 1.

¹³ Quraisy Segaf *"Sanksi Pidana Adat Tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi,"* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin, Jambi, 2019), h. 1.

zina mendapatkan hukuman tersendiri, apabila orang yang melakukan zina itu orang yang telah menikah. Dimana mereka membayar denda atau hutang kepada masyarakat, yang berupa satu ekor kerbau atau sapi, beras, kelapa serta selemak semanis. Metode yang digunakan adalah metode lapangan. Dari skripsi di atas, jelas berbeda dengan yang diteliti oleh Quraisy Segaf , sedangkan peneliti saat ini membahas penerapan dan pandangan sanksi zina menurut hukum Islam.

4. Jurnal “Pelaksanaan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam” tahun 2018.”¹⁴ Dalam jurnal ini membahas sanksi adat bagi yang melakukan zina diberikan hukuman sanksi berupa dibotakkan kepalanya, di arak keliling kampung, serta membayar denda. Cuci kampung ini merupakan kekayaan spiritual yang harus dipertahankan dan dikembangkan serta dijaga kelestariannya, dan cara penyelesaian kasus sanksi adat di Kecamatan Seluma dengan cara diselesaikan secara bermusyawarah. Sedangkan peneliti membahas tentang penerapan sanksi adat bagi pelaku zina *ngecik nioh pinang* di Desa Napal Putih.
5. Jurnal “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Ditinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayaputa” tahun 2014.”¹⁵ Dalam jurnal ini membahas dalam

¹⁴ Elon Suparlan, “Pelaksanaan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Qiyas*, Vol. 3. No. 2, 2018. h.168.

¹⁵ Abdul Rahman Upara, “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Ditinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum

KUHP perzinahan dapat terjadi apabila ada persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah seorang dari mereka telah terikat perkawinan dengan orang lain. Menurut hukum adat perzinahan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin, baik sudah menikah atau belum menikah disebut dengan zina. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan adat hanya berupa denda adat dan pemenuhan kewajiban adat dan sanksi adat. Sedangkan peneliti membahas *tentang Masalah Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Bagi Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*Library Research*) yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni terlibat langsung dengan kehidupan informan. Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi, uraian tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai Penerapan Sanksi Adat Perkawinan

Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayaputa", *Jurnal Legal Pluralism*. Vol. 4. No. 2, 2014. h.1

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23.

Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dari awal sampai akhir penelitian, lokasi penelitian dilakukan adalah di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih, untuk mendapatkan hasil dari penelitian Penerapan Sanksi Adat Perkawinan *Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu).*

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk pada sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan.¹⁷ Subjek atau informan ini adalah orang yang diperlukan oleh peneliti untuk dapat memberikan informasi, baik situasi maupun kondisi latar belakang peneliti. Dalam menentukan informan, maka akan ditentukan jumlah informan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Napal Putih
- b. Kepala Adat/ petinggi adat (2 orang)
- c. Tokoh Agama (2 orang)
- d. Masyarakat (3 orang)
- e. Pelaku zina (3 orang)

¹⁷ Affiuddin dan Beni Ahmad Saebani, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*," (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2012), h. 88.

Di bawah ini merupakan data-data pelaku yang melakukan perbuatan zina diambil dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

**DATA PELAKU ZINA DI DESA NAPAL PUTIH TAHUN 2020-
TAHUN 2022**

No	Nama	Tahun	Jumlah
1	HL dan Y	2020	7 Orang
2	YM dan ES		
3	W dan R		
4	NS dan S		
5	PI dan AH		
6	N dan H		
7	FA dan RL		
1	A dan Y	2021	5 Orang
2	D dan A		
3	SM dan P		
4	V dan B		
5	A dan A		
1	SB dan FA	2022	2 Orang
2	D dan F		
	Total		14 Orang

Sumber data : Ketua Adat Istiadat Desa Napal Putih

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Adapun sumber data yang diambil adalah:

1) Sumber Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak masyarakat dan Tokoh Agama masyarakat Desa Napal Putih.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari data primer. Adapun data sekunder buku-buku, dan dalil Al-Qur'an, maupun karya-karya yang relevan dan sesuai dengan pembahasan objek penelitian ini.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data untuk penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan antara dua orang ataupun lebih, baik secara langsung atau melalui percakapan dengan maksud tertentu.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang di mana peneliti akan menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung kelapangan dan melakukan tanya jawab dengan informan yang mana sebelumnya pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

¹⁸ Hardani, et. AL., "*Motode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*," (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 137.

2) Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, yaitu tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pihak yang bersangkutan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁹ Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mencari dan mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti arsip maupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan yang peneliti kaji.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang digunakan sebagai bukti dari sebuah kesimpulan penelitian. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, di mana menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kegiatan pokok analisis model ini meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun rincian model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *"Dasar Metodologi Penelitian"* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 76.

1. Reduksi Data (*Data Resuction*)

Reduksi data adalah proses yang berupa membuat singkatan, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data ini merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendekkan dan membuat fokus sehingga kesimpulan diakhir dapat dilakukan.²⁰

2. Penyajian Data (*Data Deplay*)

Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusi data*)

Penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I, yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistem penulisan.

²⁰ Amirullah Zainal Abidin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*," (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 335.

BAB II, berisikan tentang kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan penerapan sanksi adat perkawinan *ngecik nioh pinang* terhadap pelaku zina perspektif hukum Islam, yang mana didalamnya mencakup tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, pengertian zina, dasar hukum zina, sanksi bagi pelaku zina, zina dalam KUHP, pengertian hukum adat, ciri-ciri dan sifat hukum adat, batas-batas berlakunya hukum adat, pengertian *urf*, macam-macam *urf*, syarat-syarat *urf*, dasar hukum *urf*.

BAB III, berisikan sekilas sejarah biografis, kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosiologis Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.

BAB IV, berisikan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan sanksi adat zina *ngecik nioh pinang* di Desa Napal Putih serta pandangan menurut hukum Islam terhadap sanksi adat zina *ngecik nioh pinang* di Desa Napal Putih.

BAB V, pada bagian terakhir ini akan berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam pandangan Islam Perkawinan merupakan aturan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Aturan Allah yang berarti menurut qudrah dan iradah Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul untuk dirinya sendiri beserta umatnya. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan hal yang sakral, suci, luhur dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hal ini merupakan ketentuan dan peraturan Allah untuk melestarikan kehidupan umat manusia yang ada di bumi, untuk menjamin kelangsungan kehidupan eksistensi manusia sebagai khalifah.²¹

Perkawinan dalam bahasa Arab *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Menurut pasal 1 UUP Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri, sedangkan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan masing-masing.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan

²¹ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan", *Jurnal Mzani*, Vol. 4, No. 1, 2017. h. 33.

melaksanakannya merupakan ibadah.²² Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad perikatan untuk mengahalahkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30]: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

b. Hadis

Musnad Ahmad 6310: Telah menceritakan kepada kami Hasan telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah telah menceritakan kepadaku Huyai Ibnu Abdullah dari Abu Abdurrahman Al Hubuli dari Abdullah bin 'Amru, bahwa Rasulullah Shallallahu

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 114.

‘Aliahi Wasallam bersabda: “nikahilah ibu-ibu dari anak-anak (yaitu wanita-wanita yang bisa melahirkan) karena sesungguhnya aku akan membanggakan mereka pada hari kiamat.

3. Hukum Perkawinan

Ibnu Rusyd menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, segolongan fuqaha atau mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian golongan orang, dan mubah untuk segolongan yang lainnya yang didasarkan pada pertimbangan kesusahan dirinya.²³

Ulama Syafi’i mengatakan bahwa hukum asal nikah itu adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram, dan makruh. Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat Al-Jaziri* berpendapat bahwa hukum perkawinan itu berdasarkan kemampuan orang itu sendiri, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah, dan juga mubah.

1) Melakukan perkawinan hukumnya wajib.

Bagi orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk kawin, dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah wajib, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), h. 16.

muslim wajib menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang terlarang.²⁴

2) Melakukan perkawinan hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi walaupun belum kawin tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.²⁵

3) Melakukan perkawinan hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.²⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yaitu melarang melakukan perbuatan yang akan menimbulkan kerusakan, dan termasuk hukumnya haram jika perkawinan dimaksudkan untuk menelantarkan orang lain.

4) Melakukan perkawinan hukumnya makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak tergelincir untuk melakukan perbuatan zina seandainya

²⁴ Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 11.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 52.

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), h. 20.

tidak kawin. Hanya saja belum mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi suami isteri dengan baik.

5) Melakukan perkawinan hukumnya mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi jika tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang mempunyai keraguan untuk kawin, seperti mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan dan mempunyai kemampuan tapi belum memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan.²⁷

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun memiliki makna sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan suatu itu masuk ke dalam rangkaian pekerjaan tersebut, kemudian syarat memiliki arti sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan namun sesuatu yang dimaksud tidak termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan tersebut, dan yang terakhir adalah sah yaitu suatu pekerjaan yang menentukan rukun dan syarat.

1) Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:

²⁷ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 8.

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- b) Wali dari calon pihak pengantin.
- c) Dua orang saksi.
- d) Adanya ijab kabul.²⁸

2) Syarat perkawinan

Syarat perkawinan merupakan dasar dari sah nya perkawinan, apabila syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *fiqh munakahat* syarat perkawinan sebagai berikut:

Syarat-syarat calon suami

- a) Calon suami beragama Islam.
- b) Jelas bahwa calon suami betul laki-laki.
- c) Orangny diketahui dan tertentu.
- d) Calon suami jelas hukumnya halal kawin dengan calon istri.
- e) Calon suami kenal dengan calon istrinya.
- f) Calon suami tidak dipaksa untuk menikah.
- g) Tidak sedang melakukan haji.
- h) Tidak sedang mempunyai istri empat.²⁹

Syarat-syarat calon istri

- a) Beragama islam.
- b) Terang bahwa ia wanita jelas orangnya.
- c) Wanita itu tertentu orangnya.
- d) Halal bagi calon suami.

²⁸ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 68.

²⁹ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, ... h. 69.

- e) Tidak dalam masa 'iddah.
- f) Tidak dipaksa.
- g) Tidak sedang haji.³⁰

B. Perzinahan

1. Pengertian Zina

Kata zina berasal dari bahasa arab yaitu الزنى- الزناء yang artinya zina atau perzinahan.³¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan seorang wanita diluar ikatan pernikahan yang sah. Adapun pengertian zina menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pendapat Imam Malikiyah menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa adanya syubhat) dan disengaja. *Kedua*, menurut Mazhab Syafi'i zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. *Ketiga*, menurut Mazhab Hambali zina adalah perbuatan keji pada qubul dan dubur.³² *Keempat*, menurut Mazhab Hanafi zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) wanita yang masih hidup dalam ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.³³

³⁰ Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 13.

³¹ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Ke 2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 588.

³² *Ensiklopedia Islam Jilid IV*, (Pt. Kharisma Ilmu, Bogor), h. 153-154.

³³ Ala Ad-Din Al-Kasani, *Badai' Ash Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai*, Juz VII, (Beirut : Dari Al-Fikr, 1996), h. 49.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa zina adalah suatu perbuatan terlarang yang dilakukan dengan sengaja antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat ikatan pernikahan yang sah. Jadi, zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan harus dihindarkan, karena banyak sekali ancaman dari Allah yang tercantum dalam Al-qur'an terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan zina ini tidak hanya dilarang di dalam agama Islam saja, namun semua agama melarang perbuatan zina, sehingga di Indonesia kita tidak hanya terikat oleh aturan Allah tapi juga terikat aturan adat masing-masing daerah dan aturan negara yang sama-sama melarang perbuatan zina.

2. Dasar Hukum Zina

Secara tegas Allah menyampaikan tentang larangan berbuat zina, dan sanksi siapa yang melakukannya. Allah mengingatkan hambanya bahwa ketetapan Allah harus diikuti dan dilaksanakan, sehingga terhindar dari perbuatan keji dan hina. Berikut dalil terkait zina dan sanksinya:

1) Surat Al-Isra ayat[17]: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata “*jangan mendekati*” seperti ayat ini, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat

merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjebak dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. Karena barang siapa yang berada disekeliling suatu jurang, ia dikhawatirkan akan terjerumus kedalamnya.³⁴

2) Surat An-Nur Ayat [24]: 1-3 sebagai berikut:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “(1) (ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatkannya. (2) perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir*,... h. 457.

beriman. (3) laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Dalam surat ini, Allah menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dari penciptaan manusia yang bukanlah diciptakan secara sia-sia, sekaligus penjelasan-penjelasan yang diberikan itu, agar mendapatkan rahmat dari Allah SWT.³⁵

Selaras dengan ayat pertama, ayat kedua mengandung ketetapan hukum yang bersifat pasti, salah satunya adalah perempuan pezina yang masih gadis dengan laki-laki pezina yang masih jelek atau keduanya tidak pernah terikat pernikahan yang sah, maka sanksi bagi keduanya adalah seratus kali cambukan bagi mereka masing-masing, jika kesalahannya terbukti dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Allah memerintahkan untuk melaksanakan ketetapannya dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh merasa belas kasihan kepada keduanya, dan juga pelaksanaan hukuman ini hendaklah dihadapan orang banyak agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya.³⁶ Jadi, siapapun yang bertemu berzina, atau mengaku berzina dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agama, meskipun baru sekali melakukannya, maka ia dijatuhkan hukuman tersebut.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 9, Cet. VI, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 278.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir*,... h. 278-279.

3) Hadis Rasulullah SAW

Hadis Rasulullah yang menyinggung masalah zina dan sanksinya, diantaranya adalah sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang yang sedang melakukan perbuatan zina lepaslah imannya: Hadis ini yang berbunyi: “jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (diatas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka itu akan kembali padanya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Berdasarkan dari ayat dan hadis di atas zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman yang berat.

3. Sanksi Bagi Pelaku Zina

Adapun untuk penetapan hukuman terhadap pelaku zina dapat melalui pembuktian dengan cara pengakuan, kesaksian, sumpah dan kehamilan. Namun ketiga cara tersebut harus benar-benar diselidiki dan dibuktikan secara benar dan jelas. Sanksi yang dihadirkan haruslah empat orang laki-laki dan benar-benar menyaksikan kejadian tersebut.

Berikut adalah hal-hal yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu hukuman terhadap pelaku zina:

a) Empat orang sanksi

Untuk membuktikan telah terjadi perbuatan zina, maka harus menghadiri empat orang sanksi, dan empat

sanksi tersebut benar-benar menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri.

b) Pengakuan

Harus ada pengakuan dari pelaku zina tersebut secara dasar dan meyakinkan dan pengakuan dengan nama Allah.

c) Kehamilan

Kehamilan tidak selamanya bisa menjadi bukti atas terjadinya perbuatan zina, karena dengan ilmu pengetahuan bisa saja orang mengandung tanpa harus berhubungan dengan lawan jenis.

d) Sumpah

Hal ini dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri yang tidak bisa mendatangkan empat orang saksi.³⁷

Adapun zina dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau yang sedang berkeluarga.³⁸

Adapun macam-macam sanksi bagi pelaku zina, yakni:

1) Sanksi Rajam

Ketentuan tentang hukuman rajam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-qur'an, tetapi eksistensinya diterapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah.³⁹

³⁷³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Cet. 4, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 44-45.

³⁸ Ahmad azhar basyir, *Ikhtisar fikih jinayat*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 44.

³⁹ Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 20.

Riwayat lain dari Abdullah Bin Abbas, beliau meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berada di atas mimbar sedang berpidato,

“sesungguhnya Allah mengutuskan Muhammad dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al-qur’an. Di antara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. Kami membacanya, mempelajari dan memahaminya. Lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya, aku takut jika telah berlalu masa yang panjang ada orang yang berkata ‘kami tidak menemukan rajam dalam kitabullah’ lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar didalam kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristeri dan bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan, apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan atau pelaku mengaku”. (HR Muslim)⁴⁰

Adapun ayat yang dimaksud Umar pernah turun adalah:

الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيِّنَةُ بِمَا قَضَى مِنَ اللَّذَّةِ

Artinya: “Lelaki yang telah kawin dan perempuan yang telah kawin apabila mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua secara pasti, akibat mereka telah meraih kelezatan (secara tidak sah). (HR. Ibn Hibban melalui Ubay Ibn Ka’b).”⁴¹

Berdasarkan hadis di atas, jumhur ulama sepakat bahwa walaupun di dalam Al-qur’an tidak disebutkan tentang hukuman rajam, namun hukuman ini tetap diakui

⁴⁰ Nurul Irfan, *Fiqih*,... h. 21.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir*,... h. 285.

eksistensinya. Hukuman rajam merupakan hukuman perzinahan yang menjadi perdebatan dikalangan umat Islam. Jumhur ulama sepakat tentang eksisnya hukuman rajam, akan tetapi berbeda dengan golongan khawarij, Mu'tazilah dan sebagian fuqaha Syiah menyatakan, mereka mengatakan hukuman bagi pezina apapun jenisnya adalah sanksi cambuk atau dera.⁴² Menurut A-Shabuni, ada beberapa alasan mereka yang menolak hukum rajam diantaranya:

- a) Hukuman rajam terlalu sadis, seandainya memang Allah melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara jelas dalam Al-qur'an, namun hal tersebut tidak ada dalam Al-qur'an.
- b) Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenai hukuman setengah dari hukuman orang merdeka, jika hukuman ini dikaitkan dengan hukuman cambuk seratus kali bukanlah sebuah masalah, kerana tinggal dibagi setengahnya, berarti hukuman bagi hamba sahaya adalah lima puluh lima kali. Tapi jika dikaitkan dengan hukuman rajam yang dilempari bati hingga meninggal, maka tidak bisa dibagi dua karena tidak ada hukuman setengah mati.
- c) Karena sanksi bagi pelaku zina itu bersifat umum, maka pengkhususan hukuman bagi pezina muhsan menyalahi Al-qur'an.⁴³

Namun pendapat golongan khawarij di atas terbantah oleh Ahlusunnah yang mengatakan bahwa:

⁴² Nurul Irfan, *Fiqh*,... h. 23.

⁴³ Nurul Irfan, *Fiqh*,... h. 24.

- a) Tidak adanya hukuman rajam di dalam Al-qur'an bukan berarti hukuman rajam itu tidak disyariatkan dalam Islam, karena Nabi sendiri telah mempraktekkan hal tersebut dan juga dipraktekkan pada masa khalulafaurreasyidin. Sebagai umat yang baik sudah menjadi kewajiban kita untuk mengikuti dan melaksanakan apa yang dicontohkan Nabi.
- b) Kemudian pendapat khawarij yang mengatakan bahwa hukuman rajam merupakan hukuman yang sadis dan tidak ada hukuman yang semacam itu bukanlah suatu alasan, karena di beberapa negara masih banyak hukuman yang sama juga beratnya seperti rajam.
- c) Sedangkan pendapat khawarij tentang ayat zina yang dinilai bertentangan dengan Al-qur'an merupakan kebodohan yang luar biasa, karena masih banyak ayat-ayat yang harus dilengkapi atau diperjelas dengan hadis.⁴⁴

Jadi beberapa penjelasan di atas disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi pezina muhsan tetap berlaku walaupun tidak disebutkan dalam Al-qur'an, karena hal tersebut merupakan ketentuannya ditetapkan oleh hadis Rasulullah, Ijma, sahabat dan jumhur ulama fiqih dari hampir semua mazhab.

2) Sanksi Cambuk dan Pengasingan

Terhadap pezina *ghairu muhsan* ancamannya adalah dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

Sebagaimana firman Allah surah An-Nur[24]: 2 sebagai berikut:

⁴⁴Nurul Irfan, *Fiqih*,... h. 27.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Ayat tersebut tidak hanya menyebutkan secara jelas jumlah cambukan, namun juga larangan untuk berbelas kasihan kepada pelaku serta perintah untuk eksekusi terhadap pelaku dihadapan orang banyak dengan tujuan agar pelaku jera dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan.⁴⁵

Selain dalil di atas, ada juga hadis yang menyebutkan tentang sanksi dera dan pengasingan yaitu Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah bersabda:

الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّيِّبُ بِالنَّيِّبِ , جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: “Perawan denga perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan rajam.”(HR. Muslim)

⁴⁵ Nurul Irfan, *Fiqih*,... h. 33.

Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat tercela dan tidak boleh diberi belas kasihan.

Dari dalil dan hadis di atas jelas kita ketahui bahwa hukuman bagi zina *ghairu muhsan* adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Namun dalam waktu pelaksanaannya ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Maliki hukuman pengasingan harus dilaksanakan setelah pelaku dicambuk sebanyak seratus kali. Pengasingan haruslah ketempat yang jauh dari tanah airnya, dengan tujuan untuk menghindarkan dari celaan dan guncingan masyarakat. Namun sanksi pengasingan ini tidak berlaku bagi pezina perempuan, karena jika perempuan diasingkan akan dikhawatirkan munculnya fitnah dan Islam juga melarang seorang perempuan untuk melakukan bepergian tanpa mahramnya, oleh karena itu pelaku zina perempuan harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari keramaian.

Adapun tentang perkawinan yang menyusul setelah terjadinya perzinahan, Ulama-ulama Hambali dan Zhahiri berpendapat dengan pelaku zina tidak dianggap sah sebelum ada pernyataan taubat. Karena perkawinan bertujuan untuk melahirkan ketenangan, kebahagiaan dan langgengnya kasih sayang antara suami dan isteri. Hal ini

tidak mungkin akan terwujud jika perkawinan itu terjalin antara orang yang memelihara kehormatannya dengan orang yang tidak memelihara kehormatannya.⁴⁶

Sedangkan Imam Abu Hanifah menurut riwayat Abu Yusuf berpendapat bahwa jika perkawinan yang menyusul setelah terjadinya perzinahan dianggap sebagai syubhat dan dapat menggugurkan hukuman had. Akan tetapi menurut Muhammad bin Hasan perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai syubhat, karena persetubuhan tersebut jelas merupakan zina yang terjadi sebelum munculnya hak milik. Pendapat kedua ini sejalan dengan pendapat jumhur fuqaha.

Sedangkan menurut jumhur, seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian menikahinya, maka perkawinan itu tidak ada pengaruhnya terhadap perzinahan yang dilakukan mereka sebelumnya. Dengan demikian hukuman had tetap berlaku meskipun pelakunya telah menikah, karena dalam hal ini tidak ada syubhat. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun pelaku zina tersebut telah menikah, sanksi yang telah ditetapkan kepada mereka harus ditetapkan.

Dalam Al-qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15, menentukan masa kehamilan dan penyusuan anak adalah 30 bulan.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ

وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي

⁴⁶ M. Quraish *Tafsir*,... h. 287Shihab.

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلَحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Penjelasan ayat di atas menentukan masa kehamilan dan penyusuan anak adalah 30 bulan, dan menurut seluruh mazhab fikih mereka bersepakat bahwa batas minimal kehamilan ibu adalah enam bulan lamanya.⁴⁷

4. Zina Dalam KUHP

Pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinahan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia. Perbuatan zina menurut pasal 284

⁴⁷ Kehamilan Dalam Islam Yang Berlu Kaum Ibu Ketahui, <https://www.republika.co.id/berita/q4nu6z430/>, diakses tanggal 23 Juli 2022.

KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang.⁴⁸

Selain itu menurut pasal 287 KUHP, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga olehnya, bahwa perempuan tersebut belum berumur 15 tahun, dan jika usia perempuan itu tidak jelas maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan tersebut belum patut dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah penjara paling lama 9 tahun. Dalam ketentuan pasal 287 KUHP yang melarang persetubuhan di luar nikah tersebut, memang tidak ada pemaksaan terhadap perempuan yang disetubuhinya atau bukan perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, tetapi ia lakukan dengan perempuan yang belum berusia 15 tahun.

C. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat adalah suatu sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang dimana secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Umumnya, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis yang mengkategorikan suatu perilaku benar atau

⁴⁸ KUHP DAN KUHP, (Tangerang : SL Media), h. 108.

salah, yaitu masyarakat harus mengikuti aturan hukum adat tersebut di mana mereka tinggal.⁴⁹

Menurut Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan pihak lain dalam keadaan tidak di kodifikasi (sebab itu disebut dengan adat). Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan didalam masyarakat, karena hukum mengatur/menentukan hak dan kewajiban mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.⁵⁰

2. Ciri-ciri dan Sifat-sifat hukum adat:

Sebagaimana hukum adat memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu:

- a. Hukum adat yang umumnya hukum yang tidak tertulis.
- b. Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas prikehidupan dalam masyarakat.
- c. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah.
- d. Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan.

⁴⁹ Ade Saptomo, "Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif perbandingan," (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2013), h. 36-37.

⁵⁰ Lisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat *Massa* Pada Pelaku Perzinaan," (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2018), h. 16.

- e. Faktor-faktor dari segala kepercayaan agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit.
- f. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat.

Dan menurut sifat-sifat hukum adatnya, sebagai berikut:

- a. Relegiomagis adalah bahwasanya hukum adat itu didasarkan pada kepercayaan agama.
- b. Komunal adalah orangnya dilihat dari ikatan masyarakat, solidaritas masyarakat.
- c. Contant (tunai) adalah ketika mereka sepakat melakukan perbuatan hukum. Kontan dan kongrit adalah suatu hal yang saling berhubungan
- d. Kongrit (visual).

3. Batas-batas berlakunya hukum adat:

- a. Batas personal adalah hukum adat tidak berlaku pada semua orang, tetapi berlaku pada masyarakat Indonesia.
- b. Batas territorial adalah hukum adat yang berlaku terbatas di wilayah territorial yakni 19 wilayah hukum adat di Indonesia.
- c. Batas perkara adalah tidak semua hukum adat diadili oleh semua hukum yang ada di Indonesia tetapi hanya hukum-hukum tertentu.

D. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Adat ('urf) menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan

itu.⁵¹ *'Urf* yang dimaksud dalam ilmu usul al fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.⁵²

Sedangkan menurut istilah *'urf* adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.⁵³ Syariat Islam telah mengakui *'urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Dalam hal ini peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama imam madzhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁵⁴

⁵¹ Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fikih*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), h. 120.

⁵² A. Baziq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 162.

⁵³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 148.

⁵⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 416.

Adat di definisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan '*urf*' ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan dengan '*urf*'. Adat mencakup seluruh jenis '*urf*', tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan lain sebagainya disebut adat, tetapi tidak disebut '*urf*'.⁵⁵

2. Macam-macam '*Urf*'

Ulama *ushul fiqh* membagi '*urf*' pada tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, dibagi dua macam yaitu:
 - 1) *Al-Urf al-Lafzhi/quali* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam sesuatu, sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - 2) *Al-Urf al-Amali/fi'il* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.
- b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya.
 - 1) *Al-Urf al-Am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - 2) *Al-Urf al-Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- g. Dari segi penilaian baik dan buruknya, *urf* terbagi dua:
 - a) *Al-Urf al-Shahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.

⁵⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, ... h. 149.

- b) *Al-Urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Misalkan kebiasaan membayar sejumlah uang bagi seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri yang dianggap hal biasa bagi sebagian besar masyarakat.⁵⁶

3. Syarat-syarat '*Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan '*urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. '*Urf* berlaku umum artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan '*Urf* yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara yang disyaratkan sebagai berikut:

- 1) '*Urf* tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath'i.
- 2) '*Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- 3) '*Urf* harus berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan '*urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada '*urf* pada waktu

⁵⁶ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: Ip pres, 2014), h. 104-105.

mewakafkan, meskipun bertentangan dengan 'urf yang datang kemudian.

- 4) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Al-qur'an atau hadis.
- 5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempitan.⁵⁷

5. Dasar Hukum 'Urf

a. Al-qur'an

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan 'urf di sebutkan dalam Al-qur'an yaitu:

- 1) Dalam surat Al-Araf (7): 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

Ayat di atas memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Hadis

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

⁵⁷ Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahid", *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No. 1, 2018, h. 13.

Artinya: “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja dipandang kaum muslimin merupakan keburukan, maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR. Ahmad).

6. Kuhujjahan ‘Urf

- a. Ulama sepakat mengatakan hukum ‘urf sahih yang menyangkut *urf al-amm* dan *urf al-khass* serta *urf al-amali* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. ‘Urf juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.⁵⁸
- b. Segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa *nass* di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat *nass* untuk penyelesaiannya.
- c. Hukum Islam dalam kitab-nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu dan sebagainya
- d. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata atau berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 237.

⁵⁹ A. Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh*, (Metodologi Hukum Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 187.

'Urf merupakan penyelidikan bukan merupakan dalil *shara'* tersendiri. Pada umumnya, 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nass*. Dengan 'urf dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena 'urf pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan.

7. Kedudukan 'Urf Dalam Menetapkan Hukum

Secara umum 'urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-urf* (*istihsan* yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama Hanafiyah, 'urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nass* yang umum. Ulama Malikiyah menjadikan *urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Ulama Shafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *shara'* maupun dalam penggunaan bahasa.

Para ulama mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf, yaitu sebagai berikut.

- a. Adat atau 'urf itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Sehingga diterima oleh masyarakat umum. Dalam arti tidak bertentangan dalam al-qur'an dan sunnah.

Sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudratan maka '*urf*' yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Contoh isteri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal dunia. Meskipun '*urf*' itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima oleh akal sehat.

- b. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum sudah ada pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Berarti *urf* ini harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' ini datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Menurut syarat ini misalkan larangan menerima upah dari mengajarkan al-qur'an, sebab merela dahulu menerima upah dari Baitul Mal. Namun ketika mereka tidak menerima upah lagi dari Baitul Mal, para ulama mutaakhirin membolehkan pengajar al-qur'an menerima upah.

- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil shara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip pasti.⁶⁰

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujud '*urf*' yang shahih karena bila '*urf*' itu bertentangan dengan nass atau bertentangan dengan prinsip shara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum.

⁶⁰ Zulfaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 159-160.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa '*urf*' atau adat dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

Namun penerimaan ulama atas adat ini bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau '*urf*'. '*Urf*' atau adat ini bukan dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *urf* bisa dikatakan menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma'. Adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti telah diterima lama secara baik oleh masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Letak Geografis Desa Napal Putih

1. Sejarah Desa Napal Putih

Desa Napal Putih didirikan tahun 1905 yang berawal dari kedatangan keturunan kerajaan sungai Lemau yaitu Bagindo Maharaja Sakti beserta pengikutnya. Awalnya mereka berpindah-pindah tempat (nomaden) mulai dari Air Sawo ke Talang Tinggi (sungai Ketahun), kemudian pindah ke Muara Air Lelangi yang kemudian menyusuri sungai Ketahun ke arah mudik. Mereka menemukan sebuah batu Napal berwarna putih, batu tersebut memancarkan cahaya matahari dan bulan, karena mereka merasa sangat cocok dengan daerah tersebut dan membuat dusun yang bernama Napal Putih.

Pada masa revolusi, desa Napal Putih merupakan tempat atau pusat komando perang rakyat semesta melawan Belanda. Gubernur militer Dr. A. K Gani dan Gubernur Sumatera Selatan, M. Isa beserta rombongan menjadikan Napal Putih sebagai tempat pertahanan terakhir dalam menentang kembali penjajahan. Hal ini karena di daerah Lebong Tandai yang letaknya tidak jauh dari Napal Putih terdapat tambang emas peninggalan Belanda, Lebong Tandai menjadi sumber pembangkit perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pembiayaan urusan sipil dan militer.

Diketahui bahwa Lebong Tandai adalah dusun yang jauh dan terpencil, maka desa Napal Putih lah yang menjadi pusat Pemerintahan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, Pusat Kerisedenan Bengkulu dan markas Gubernur Militer Dr. A. K Gani (1947-1949).⁷¹ Hal ini dibuktikan dengan keberadaan rumah bersejarah milik Puyang Deram yang masih ada sampai sekarang.

Desa Napal Putih menjadi pusat kedudukan Kecamatan Ketahun-Seblat dimasa revolusi camat setempat yang dikenal dengan camat perang. Pada saat perjuangan Desa Napal Putih dipimpin oleh Depati yang bernama Muhammad Ali Firman Alamsyah atau Puyang Deram dengan gelar Depati Agung Pembarap dari tahun 1907-1920. Beliau juga dikenal dengan sebutan Puyang Ratu yang kemudian pada tahun 1925 diangkat menjadi Pasirah Marga di Ketahun yang sekarang terbagi menjadi Empat Kecamatan yaitu Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Pinang Raya dengan gelar Rajo Mangkuto.

2. Letak Geografis Desa Napal Putih

Secara geografis, desa Napal Putih merupakan daerah beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22-24 °C yang terletak di Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 278 Ha/m². Daerah sekitar Napal Putih memiliki kekayaan alam yang melimpah. Hal ini dibuktikan dengan hasil bumi, adanya tambang emas atau perak, batu bara serta kekayaan alam berupa pertanian dan perkebunan.

Dari pusat pemerintahan Kecamatan Napal Putih berjarak 2 Km, dari pusat pemerintahan kabupaten berjarak 75 Km, sedangkan jarak ke pusat pemerintahan ibukota provinsi yaitu 125 Km. Adapun batas-batas wilayah Desa Napal Putih ini adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Sari, Tanjung Dalam, Tanjung harapan, Lebong Tandai.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jabi.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Tenang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Berlian.

B. Keadaan Ekonomi dan Kependudukan

1. Keadaan Ekonomi

Secara Perekonomian, masyarakat Desa Napal Putih bila diukur menurut pekerjaan sudah dikategorikan makmur, hal ini ditandai dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan penduduknya. Kecamatan Napal Putih merupakan daerah agraris yang didominasi dengan area pertanian dan perkebunan. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani Kelapa Sawit, Karet dan lainnya. Namun ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai swasta, guru, buruh, serta usaha swasta lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Jenis Pekerjaan Masyarakat di desa Napal Putih

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	545
2	Buruh Tani	200
3	Pegawai Negeri Sipil	13
4	TNI	1

5	Karyawan Perusahaan Swasta	60
6	Pedagang Keliling	7
7	Lainnya	35
	Jumlah	861

Sumber Data: dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih Tahun 2021.

Dari tabel 3.1 dapat dilihat terdapat berbagai macam jenis pekerjaan masyarakat di Desa Napal Putih mulai dari menjadi Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Karyawan Perusahaan Swasta, Pedagang Keliling, dan dengan jumlah keseluruhan 861.⁶¹

2. Keadaan Kependudukan

Desa Napal Putih ini terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Ratu, dusun Bermani dan dusun Sinar Bulan. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan bersuku Pekal. Namun, ada sebagian minoritas lainnya yaitu sebagai pendatang yang berasal dari suku yang beragam meliputi Jawa, Batak, Nias, Minang, Sunda dan Bali.

Tabel 3.2

Jumlah penduduk Desa Napal Putih Berdasarkan Umur

No	Kelompok umur	Jumlah jiwa
1	< 1 tahun	20 jiwa
2	1-4 tahun	94 jiwa
3	5-10 tahun	136 jiwa
4	11-20 tahun	207 jiwa

⁶¹ Dokumentasi Data Profil di Kantor Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupataen Bengkulu Utara Tahun 2021.

5	21-30 tahun	275 jiwa
6	31-50 tahun	295 jiwa
7	51-60 tahun	81 jiwa
8	61 tahun keatas	59 jiwa
	Jumlah	1.167 jiwa

Sumber Data: dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih Tahun 2021.

Adapun jumlah penduduk Desa Napal Putih tahun ini yang berjumlah 1.167 jiwa, yang terdiri dari 609 laki-laki dan 558 perempuan dengan 357 KK.⁶²

C. Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting bagi masyarakat desa khususnya bagi anak-anak dan remaja. Pendidikan juga bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan mewujudkan generasi yang berilmu.

Di Desa Napal Putih, tedapat sarana pendidikan yaitu SD dan SMP, sedangkan SMA dan SMK berada diluar desa. Disamping itu, banyak pelajar yang merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan baik itu ke Pesantren atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini, tidak terlepas dari dukungan dan kepedulian orang tuanya.

Tabel 3.3

Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Napal Putih

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	79

⁶² Dokumentasi Data Profil di Kantor Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupataen Bengkulu Utara Tahun 2021.

2	Tamat SD/ sederajat	500
3	Tamat SMP/ sederajat	185
4	Tamat SMA/ sederajat	125
5	Perguruan Tinggi	46
6	Buta aksara dan huruf latin	90
	Jumlah	1.025

Sumber Data: dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih Tahun 2021.

2. Keagamaan

Mayoritas penduduk desa Napal Putih memeluk agama Islam. Namun, ada juga yang beragama Kristen dan Budha tetapi dengan jumlah yang sedikit. Untuk lebih jelas persentase jumlah penduduk menurut agama, maka dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Napal Putih

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.163
2	Kristen	2
3	Budha	2
	Jumlah	1.167

Sumber Data: dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih Tahun 2021.

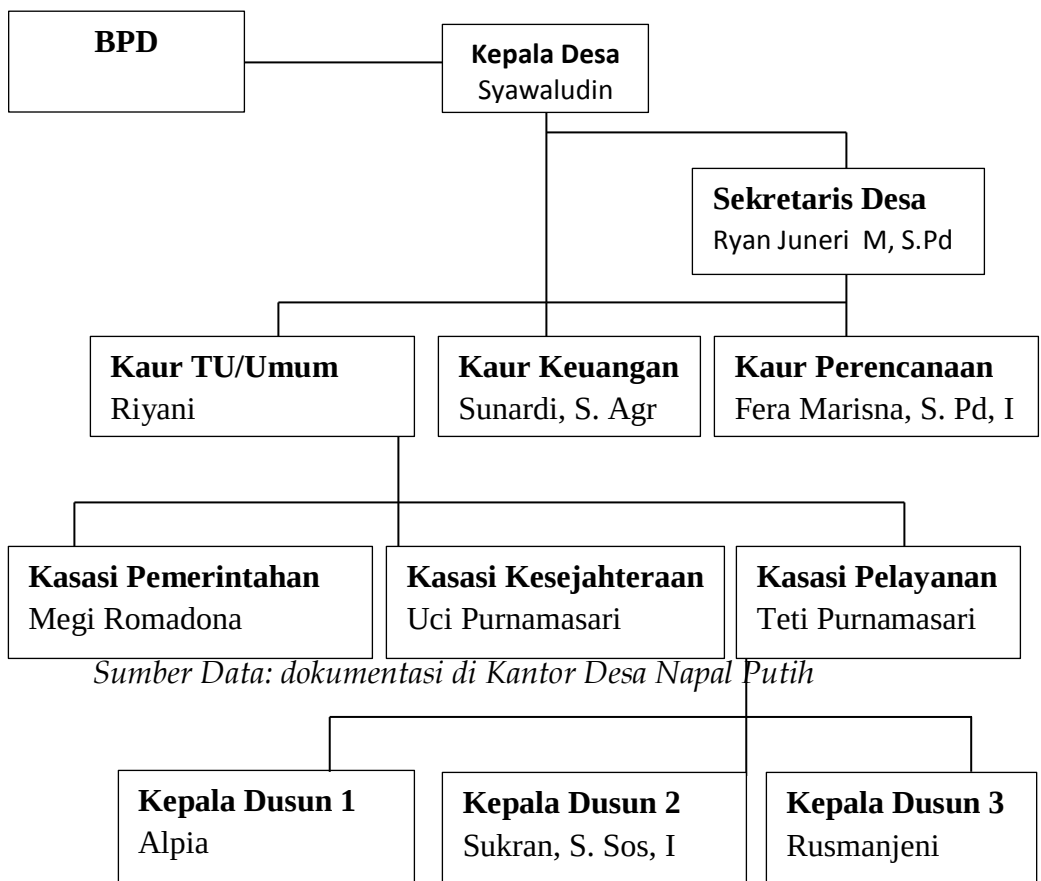
Dari tabel di atas jumlah pendidikan masyarakat Desa Napal Putih berjumlah 1.025 masyarakat. Dan dari segi keagamaan ada yang menganut kepercayaan agama Islam, Kristen, Budha yang berjumlah 1.167.⁶³

⁶³ Dokumentasi Data Profil di Kantor Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupataen Bengkulu Utara Tahun 2021.

D. Pemerintahan

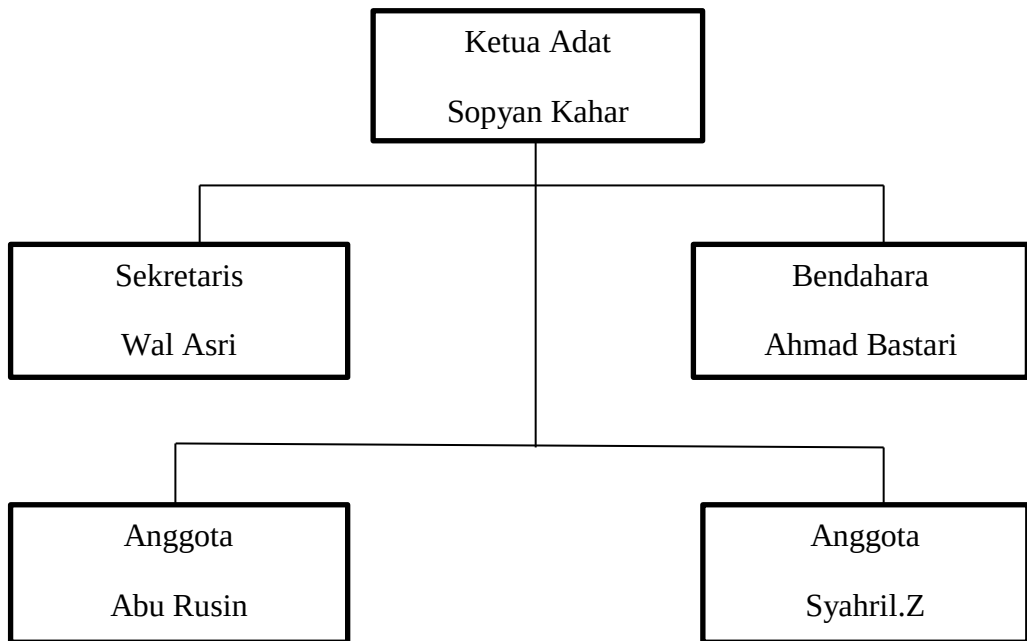
Sistem pemerintahan merupakan penggerak untuk memajukan serta menjalankan roda organisasi melalui kepengurusan perangkat desa. Dalam hal ini, perangkat desa telah dipercayai oleh masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap organisasi melalui Kepala Desa. Sebagaimana desa pada umumnya, Desa Napal Putih memiliki struktur desa untuk menjalankan tugasnya. Untuk mengetahui struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Napal Putih, dapat dilihat pada struktur berikut:

Gambar 3.5
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Napal Putih



Sumber Data: dokumentasi di Kantor Desa Napal Putih

Gmbar 3.6
Struktur Lembaga Adat Desa Napal Putih



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi adat zina adat *ngecik nioh pinang* di Desa Napal Putih

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, terkait dengan sanksi adat *ngecik nioh pinang* terhadap pelaku zina sebagai berikut.

Hukum adat merupakan pedoman atau sudah menjadi adat pegang pakai bagi masyarakat Napal Putih. Pedoman yang menjadi landasan para pemangku adat disana yaitu Undang-Undang Simbur Cahaya yang mana sudah menjadi aturan adat yang sudah ada sejak lama dan bersifat turun-temurun dari nenek moyang terdahulu.

Sanksi hukum adat yang dimaksud di sini adalah sanksi zina *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, atau dikategorikan yang masih bujang atau gadis.

Salah satu bentuk hukuman yang berlaku dimasyarakat Napal Putih adalah denda adat. Denda adat adalah membayar sejumlah harta yang dibayarkan ketika terjadi suatu pelanggaran adat dalam rangka untuk mengembalikan keseimbangan hukum. Pelaksanaan sanksi adat ini dilakukan masyarakat Desa Napal Putih bagi mereka yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan di sana, yang di mana setiap perbuatan harus diikuti dengan pertanggung jawaban dan adanya sanksi pelaksanaannya. Dalam penelitian ini peneliti

sudah melakukan wawancara dengan beberapa responden yang bersangkutan.

1. Pelaksanaan Sanksi Adat *Ngecik Nioh Pinang* di Desa Napal Putih

Pelaksanaan sanksi adat *ngecik nioh pinang* merupakan rembukan dari lembaga adat yang melalui rapat dusun dipimpin oleh Kepala Dusun, yang mengadili perkara-perkara kecil antara penduduk dusun.

Wawancara Bapak Sopian selaku Ketua Adat Desa Napal Putih, menyampaikan:

“Pelaksanaan denda adat ini berdasarkan hasil dari rembukan di Desa Napal Putih yang dihadiri kepala dusun dan anggota masyarakat lainnya. Memutuskan perkara dalam suatu perbuatan perzinahan, yang mana ada pengecekan langsung oleh Kepala Dusun (Kadun), yaitu sebagai berikut:

1. Setiap pernikahan maka kepala dusun, pihak adat dan pegawai Syara' mencatat waktu pelaksanaan nya. Misalnya pernikahan antara AR dengan BY
2. Diketahui bahwa AR dan BY menikah pada bulan Juni 2019 secara sah, kemudian 3 bulan setelah nya September 2019 anak nya lahir. Maka berdasarkan catatan itulah pihak desa mengadakan rembuk untuk menyelidiki pembuktian tersebut.
3. Lembaga adat menyusun agenda untuk memanggil para pelaku secara patut dengan surat pengadilan untuk menggelar sidang perkara tadi.

4. Sidang dilakukan di Balai Desa. Para ninik mamak lembaga adat untuk musyawarah dan memutuskan kasus tersebut.
5. Setelah semua orang sudah berkumpul. Lalu membahas mengenai orang yang melanggar hukum adat itu, dengan disertai pemeriksaan sanksi-sanksi dan bukti-bukti terkait yang mana sudah disiapkan sebelumnya.
6. Setelah menengarkan keterangan dari orang yang bersangkutan dan saksi-saksi, maka ninik mamak bersama tokoh-tokoh yang hadir akan musyawarah untuk memutuskan hukumannya.
7. Pelaku yang melanggar aturan adat tadi maka akan mendapatkan hukuman yaitu membayar dengan cara memotong kambing, cuci kampung “ *ngecik nioh pinang*” atau “*ngecik doson laman*” dan mendoa.
8. Waktu pelaksanaan hukuman itu berlaku ketika bayi telah lahir berumur 40 hari.”⁶⁴

Wawancara dengan Bapak Gocak selaku masyarakat, menyampaikan:

“Pelaksanaan sanksi adat zina ini atau disebut dengan *ngecik nioh pinang* ini dilaksanakan ketika usia bayi 40 hari 3 kali suci. Sanksinya berupa potong kambing, dilakukan ketika matahari sudah terbit darahnya kambing dipercikkan ke kiri dan ke kanan yang diawasi oleh kadun, imam, kepala pegawai syara’.”⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sopian Ketua Adat Desa Napal Putih, 2 Februari 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Gocak Masyarakat Desa Napal Putih, 8 Februari 2022.

Kemudian Bapak Sahbandar selaku tokoh agama menyampaikan:

“Apabila antara bujang dan gadis melakukan perbuatan zina maka mereka akan dikenakan sanksi adat. Sanksi adat ini dinamakan sanksi adat *ngecik nioh pinang*. Yang mana pelaksanaanya mereka melakukan keliling dusun Desa Napal Putih dan membawa anak mereka dengan cara digendong, dengan membawa syarat yang sudah ditentukan yaitu, sedingen, akar kelapa, akar pinang dan darah kambing yang belum kering.”⁶⁶

Ada juga bacaan yang harus diucapkan ketika ingin keluar rumah sebelum melakukan sanksi zina yaitu dengan ucapan.

“Ya allah ampunilah segala dosa kesalahan kami berdua, dan semoga kami berdua dapat hidup rukun dan damai.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sawaludin menyampaikan:

“Apabila antara bujang dan gadis melakukan perbuatan tercela, maka akan diberikan sanksi adat yang dilakukan setelah anaknya lahir nanti atau mengadakan cuci kampung *“ngecik nioh pinang”* menyembelih sekor kambing, kambingnya itu tidak ditentukan baik kecil ataupun besar, gunaya untuk meminta maaf kepada dusun laman karena mereka telah mengotorinya.”⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sahbandar Tokoh Agama Desa Napal Putih, 2 Februari 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Sawaludin Kepala Desa Napal Putih, 29 Januari 2022.

Selanjutnya disampaikan Bapak Dody :

“Berdasarkan musyawarah adu nenek mamak kesepakatan mereka. Apabila ada yang melanggar hukum adat maka mereka dikenakan sanksi adat atau cuci dusun. Mereka ditobatkan kembali dalam masjid sebelum melaksanakan sanksi adat. Atas dasar mereka mengakui kesalahan yang sudah diperbuatan. Pelaksanaanya keliling kampung, yang disanksi kan oleh masyarakat banyak yang diikuti pemuda dan sanksi agama.”⁶⁸

Wawancara dengan Bapak Sahbandar Tokoh Agama Desa Napal Putih:

“Jika bujang dan gadis melakukan zina dan mereka melarikan diri, maka mereka tidak di hukum sanksi adat, dan tidak diterapkan untuk mereka yang melarikan diri, akan tetapi selama saya menjadi tokoh agama di Desa Napal Putih belum ada khusus seperti itu, alhamdulillah mereka mau mengikuti semua hukum adat yang berlaku di Desa kita ini.”⁶⁹

Wawancara dengan Bapak Sopian Ketua Adat Desa Napal:

“Ketika orang yang melakukan zina itu melarikan diri, tidak mau mengikuti hukum adat sanksi zina ini, maka mereka diusir dari Desa Napal Putih, karena mereka tidak mau mengikuti hukum adat yang sudah ditetapkan, dan juga hukum adat ini sudah ada sejak

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Dody Tokoh Agama Desa Napal Putih, 2 Februari 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Sahbandar Tokoh Agama Desa Napal Putih, 22 Juli 2022.

ninik mamak dahulu, yang mana dimana kita tinggal kita harus mengikuti hukum adat atau peraturan yang sudah dibuat di Desa itu.”⁷⁰

Wawancara dengan Ibu SB sebagai Pelaku Zina:

“Saya melakukan sanksi adat zina ini setelah bayi saya berumur 40 hari, saya dan suami melakukan hukuman adat sanksi zina sebelum matahari terbit mengelilingi kampung halaman yang diikuti oleh petinggi adat, pegawai syara’ dan masyarakat yang mengahadirinya juga.”⁷¹

Selanjutnya dengan Ibu A sebagai Pelaku Zina, menyampaikan:

“Pelaksanaan sanksi adat ini kami lakukan sebelum matahari terbit dan membawa bayi kami, dan diikuti juga oleh pemerintah desa dan masyarakat yang menyaksikan. Setelah melakukan sanksi zina ini kami melakukan proses lainnya yaitu mendoa bersama, yang mana kami meminta ampun kepada Allah SWT atas kesalahan yang kami perbuatkan ini sangatlah tercela.”⁷²

Dari hasil penjelasan diatas dapat kita simpulkan proses pelaksanaanya adalah pertama, kambing yang sudah ditentukan besar atau kecilnya hewan tersebut disembelih yang kemudian darah kambing itu ditampung kedalam mangkuk. Kemudian sepasang suami istri yang telah melakukan perbuatan zina tersebut (laki-laki dan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Sopian Ketua Adat Desa Napal Putih, 22 Juli 2022.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu SB Pelaku Zina *Ngecik Nioh Pinang* di Desa Napal Putih, 22 Juli 2022

⁷² Wawancara dengan Ibu A Pelaku Zina *Ngecik Nioh Pinang* di Desa Napal Putih, 22 Juli 2022

perempuan) diarak sambil menggendongkan bayinya sambil mengelilingi dusun laman desa Napal Putih dengan memercikkan darah kambing tadi menggunakan daun sedingen, akar kelapa, akar pinang. Proses hukuman sanksi adat ini dilakukan pada waktu matahari terbit yang didampingi atau diawasi tokoh adat dan pegawai syara' lainnya. Setelah selesai melakukan proses hukum adat tadi maka akan melakukan proses yang lainnya, yaitu kambing yang telah disembelih tadi dimasak gunanya untuk mendoa yang diikuti oleh masyarakat desa Napal Putih, yang mana bertujuan untuk memohon ampun kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada masyarakat agar bisa diterima kembali

2. Penerapan sanksi adat zina *ngecik nioh pinang* Desa Napal Putih

Penerapan sanksi adat *ngecik nioh pinang* ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Napal Putih yang masih berlaku sampai saat ini, karena jika tidak dilakukan maka akan menjadi bala petaka di desa tersebut.

Wawancara dengan Bapak Supratman masyarakat, menyampaikan:

"Sanksi adat ini harus kita lestarikan dan dijalankan dengan baik, karena dengan adanya sanksi adat ini maka akan dapat mengurangi angka perkawinan nikah akibat zina, dan dizaman sekarang banyak anak muda yang pergaulannya bebas, menyimpang dari norma-norma yang ada, sanksi adat ini juga tidak menyalahi dari hukum Islam karena masih memiliki efek jera dan supaya mereka yang

melakukan perbuatan zina bisa memperbaiki diri dan bertaubat.”⁷³

Kemudian disampaikan dengan Bapak Wal Asri:

“Hukuman sanksi adat ini yang mana pada dasarnya masih tetap berlaku di desa napal putih, dan juga hukumannya dipandang tidak bertentang dengan hukum Islam karena sanksi adat ini bersendi kepada syara’ dan syara’ bersendi kepada kitabullah yang mana hanya sekedar untuk efek jera bagi siapapun untuk masyarakat khususnya muda-mudi, karena untuk menjaga moral masyarakat dan memohon ampun kepada Allah dan menyampaikan mohon maaf kepada masyarakat.”⁷⁴

Selanjutnya Bapak Sukron menyampaikan:

“Hukum ini masih efektif dilakukan di masyarakat Desa Napal Putih, karena jika tidak diselesaikan maka takutnya nanti kita semua yang ada disini takut kena imbasnya, dan takut datangnya musibah dan rasa tidak aman.”⁷⁵

Selanjutnya Saudara Supratman Menyampaikan:

“Sanksi adat ini masih dilaksanakan sampai sekarang karena sanksi ini dari nenek moyang kita terdahulu. Masyarakat yang tidak mampu membayar sanksi adat ini karena faktor ekonomi, maka diberikan waktu atau toleransi selama 2 bulan. Dan alhamdulillah mereka menempati janji tersebut

⁷³ Wawancara dengan Bapak Supratman Masyarakat Desa Napal Putih, 8 Februari 2022.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Wal Asri Tokoh Agama Desa Napal Putih, 2 Februari 2022.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Sukron Ketua Adat Desa Napal Putih, 2 Februari 2022.

dan akan dilaksanakan sanksi adat itu. Gunanya untuk memberi efek jera dan mengampuni dosa mereka.”⁷⁶

Menurut Ibu SB orang yang mendapatkan sanksi adat: “Saya tidak merasa keberatan dengan adanya sanksi adat di Desa Napal Putih, karena sanksi itu sudah ada sejak zaman ninik mamak dan sudah menjadi adat pakai Desa Napal Putih. Kita seharusnya mengikuti aturan yang ada di daerah setempat.”⁷⁷

Selanjutnya menurut Ibu D yang mendapat sanksi adat:

“Hukum sanksi adat ini menurut saya tidak perlu dilakukan, karena itu membuka aib kita dan kita merasa malu dengan masyarakat setempat. Dan kita merasa terbebani karena harus membayar dendanya seperti memotong satu ekor kambing dan lain-lainnya.”⁷⁸

Wawancara Ibu A orang yang mendapat sanksi zina, menyampaikan:

“Saya setuju dengan adanya sanksi adat zina ini, karena memberi efek jera bagi saya dan pelaku yang lainnya, saya harap sanksi zina *ngecik nioh pinang* di desa kita ini tetap di jalankan. Supaya tidak ada lagi orang yang melakukan hal seperti ini lagi.”⁷⁹

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Supratman Masyarakat Desa Napal Putih, 8 Februari 2022.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu SB Pelaku Zina *Ngecik Nioh Pinang* di Desa Napal Putih, 22 Juli 2022

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu D Pelaku Zina *Ngecik Nioh Pinang* di Desa Napal Putih, 22 Juli 2022.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu A Pelaku Zina *Ngecik Nioh Pinang* di Desa Napal Putih, 22 Juli 2022.

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan sanksi adat zina *ngecik nioh pinang* masih dilaksanakan di Desa Napal Putih dan diterapkannya, meski ada masyarakat yang tidak bisa membayar ketika sanksi adat itu berlangsung maka kepala adat dan kepala dusun, tokoh masyarakat memberikan keringan yaitu berbentuk toleransi selama 2 bulan agar sanksi tersebut bisa dilakukan dengan baik. Dan sanksi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hukuman sanksi ini bersendi kepada syara' dan syara' bersendi kepada Kitabullah, maksudnya adalah bahwa adat berpedoman kepada syariat, dan syariat berpedoman kepada kitabullah yaitu Al-Qura'an. Para penegak hukum seperti petinggi adat dan ninik mamak, supaya penegak hukum dapat memberikan atau menetapkan sanksi yang adil terhadap pelaku zina.⁸⁰ Dan untuk memberi efek jera kepada masyarakat yang melakukan sanksi adat tersebut.

B. Pandangan 'Urf Terhadap Sanski Adat Zina Ngecik Nioh Pinang di Desa Napal Putih

Dalam hukum Islam perbuatan zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syara, dan menjadi hak Allah.

Adapun sanksi pelaku zina itu menurut hukum Islam telah disebutkan dengan tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiru*

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Sopian Ketua Adat Desa Napal Putih, 22 Juli 2022.

muhsan) didasarkan pada Al-Qurán Surat An-Nur (24) ayat 2 yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini didasarkan pada hadits Nabi SAW, yang artinya sebagai berikut:

“Dari Ubadah bin Shamit Radiallahu taála ánhu, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda : “Ambillah dariku Ambillah dariku (terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: Yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukumannya jilid 100 (seratus) kali dan diasingkan satu tahun; yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam.(H.R. Muslim).”

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika pelaku zina itu adalah bujang gadis atau belum menikah, maka hukumannya didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedangkan pelaku zina itu sudah menikah, maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.

Dengan demikian hukuman bagi pezina berdasarkan Surat An-Nur (24) ayat 2 dan hadits di atas dapat dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Di dera/jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghair muhshan*);
2. Dirajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping didera seratus kali.⁸¹

Para ulama sepakat bahwa hukuman atas perzinahan yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah cambuk, sementara penambahan hukum lain selain cambuk yaitu pengasingan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat hukuman pelaku zina dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun, Imam Malik perempuan yang belum menikah statusnya merdeka hukumannya diasingkan, Abu Hanifa hukumannya cambuk dan pengasingan.⁸²

Adapun jika perempuan yang berzina itu hamil, maka menurut pendapat Imam Malik perempuan itu tetap harus dikenai hukuman (had), apabila ia tidak bersuami dan ia bukan karena diperkosa. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam

⁸¹ Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56, Th. XIV, April, 2012), h, 171-172.

⁸² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009), h. 236-239.

Abu Hanifah serta Jumhur ulama menyatakan tidak wajib dijatuhi hukuman had kecuali apabila perempuan itu secara tegas menyatakan pengakuannya atau ada empat orang saksi yang menyaksikannya. Menurut ulama Hanafiah, Imam Ahmad pengakuan tidak cukup sekali tetapi harus diulang sampai empat kali pengakuan. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i pengakuan satu kali sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman.⁸³

Kemudian dalam hukum adat zina di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih sanksinya berlaku dan dilaksanakan ketika usia bayi 40 hari atau 3 kali suci barulah hukuman ini dilaksanakan yang diikuti oleh Ketua Adat, Kepala Dusun, Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. **Pelaku zina melakukan cuci kampung dengan memotong 1 ekor kambing**, maknanya yaitu meminta ampun atau maaf kepada ninik mamak atas kesalahan yang telah di perbuat, dan untuk mensucikan kembali perkampungan tempat tinggal setempat atas perbuatan tercela yang telah dilakukan.
2. **Daun sedingen**, memiliki makna untuk mendinginkan hati pelaku zina dan mendinginkan suasana perkampungan agar terhindar dari bala petaka (sial).
3. **Akar kelapa**, memiliki makna bahwa hukum adat yang telah ada harus dilestarikan, agar selalu berdiri kokoh dan kuat yang melambangkan bahwa setiap

⁸³ Budi Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis, (Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016), h. 19.

masyarakat selalu berpegang pada keyakinan adat yang ada di desa setempat.

4. **Akar pinang**, yang memiliki makna atau simbol pemersatu keluarga dalam satu persekutuan hidup, karena pada saat pelaku zina telah melakukan perbuatan yang tercela itu mereka harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka perbuat, mereka harus di sah kan dalam status perkawinan, agar bersatunya dua pihak keluarga.
5. **Darah kambing yang belum kering**, juga memiliki makna sebagai pembersih dusun laman, karena darah tersebut dipercikkan mengelilingi perkampungan.

Dalam hal ini sanksi adat zina *ngecik nioh pinang* ini tidak sama sekali memberat bagi masyarakat karena mengingat atau maksud dari sanksi adat ini yaitu baik, karena memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat mengampuni dosa mereka kepada Allah SWT, yang mana kesesuaian hadist Nabi SAW dan kaidah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341)."

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan".

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّينِ وَنُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya: “Nabi saw. bersabda, “Doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Abu Ya’la dan imam Al-Hakim dari sahabat Ali r.a.”

دَرْءُ الْمَقْاصِدِ أَوْلَى مِنْ حُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Berdasarkan dalil-dalil diatas menurut peneliti bahwa kita tidak boleh memberikan kemudharatan kepada orang lain, Allah-pun mengancam kita jika memberikan kemudharatan kepada orang lain maka Allah akan memberikan hal serupa kepada kita. Dan juga kita harus mendahulukan menolak kemudharatan walaupun terdapat kemaslahatan didalamnya.

Masyarakat Desa Napal Putih bagi Pelaku-pelaku yang melanggar norma-norma dan kesusilaan, dalam pelaksanaan sanksi adat zina yang adanya dengan cuci kampung “membersihkan dusun laman” terkait dengan masalah penerapan sanksi adatnya yaitu dengan cara potong kambing, dan diarakkan, yang dimana gunanya untuk membersihkan dusun dan menghilangkan bala petaka yang ada, dan tujuan dari diadakannya sanksi adat zina ini yaitu memberi pelajaran, menjerakan serta upaya pencegahan, adanya sanksi adat ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. yang mana dalam hukum Islam yaitu tidak bertentangan karena termasuk kedalam *‘urf shahih* yaitu tidak

bertentangan dengan Al-quran dan Hadist. karena hukum adat ini bersendi kepada syara' dan syara' bersendi kepada kitabullah yang cuma sekedar untuk memberi efek jera dan tidak mempunyai maksud yang menyimpang.

Dan pelaksanaan sanksi adat zina ini dilakukan di Desa Napal Putih bagi orang yang melanggar aturan atau hukum adat yang sudah ada, dan ini termasuk kedalam kategori '*Urf al-khas* (kebiasaan bersifat umum) yaitu kebiasaan yang dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan peneliti penerapan sanksi adat perkawinan *ngecik nioh pinang* terhadap pelaku zina, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi adat *ngecik nioh pinang* ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Napal Putih dan sanksi adat ini bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang terdahulu. Sanksi hukum adat yaitu sanksi zina *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, atau dikategorikan yang masih bujang dan gadis. Pelaksanaannya dengan cara cuci kampung memotong satu ekor kambing dan pelaksanaannya dilakukan ketika usia bayi 40 hari atau 3 kali suci, yang mana ketika mereka melakukan sanksi adat itu, dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti sedingen, akar kelapa, akar pinang, dan darah kambing tadi yang belum kering, mereka melakukannya sebelum matahari terbit sambil membawa bayinya dan diawasi oleh kepala kadun, ketua adat dan pemeritah desa. Bertujuan untuk memperbaiki diri bagi pelaku dan memberi taubat kepada mereka, memohon ampun kepada Allah SWT.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat *ngecik nioh pinang* ini di desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih diperbolehkan karena tidak ada dalam Islam yang dilarang dalam sanksi adat ini selama masyarakat kurang percaya pada ha-hal yang mengarah pada menyekutukan

Allah SWT. Sehingga sanksi adat ini dapat dikategorikan kepada *'urf shahih* karena diterima oleh masyarakat sekitar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya.

Jika dilihat dari segi cakupannya sanksi adat zina ini termasuk kategori *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal.

B. Saran

1. Kepada pihak pemerintah agar bisa menambahkan lagi aturan-aturan sanksi-sanksinya atau mempertegaskan lagi sanksi yang sudah ada supaya tidak banyak lagi tindakan perbuatan perkawinan zina.
2. Kepada masyarakat dan ketua adat, pemerintah desa yang lainnya di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih untuk dapat mengontrol pergaulan bebas anak-anak, baik dari pihak keluarga dan masyarakat lainnya, agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina.
3. Kepada pemuka adat dan pemerintah desa atau remaja masjid untuk meramaikan dan sholat berjama'ah, serta mengundang ustad dan masyarakat melakukan pengajian dan ceramah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abidin, Zainal Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Aen, Nurul, dan A. Djazuli, *Ushul Fiqh*, (Metodologi Hukum Islam), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Al-Hamdani, Sa'id Thalib, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Kasani, Ala Ad-Din, *Badai' Ash Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai, Juz VII*, Beirut : Dari Al-Fikr, 1996.

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fikih*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.

Bakry, Sidi Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2015, Cet 4.

Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2014.

Djalil, A. Baziq, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2002.

Ensiklopedia Islam Jilid IV, Pt. Kharisma Ilmu, Bogor.

- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008.
- Hadikusuma, Hilar, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Hardani, et. Al., “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,” Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Irfan, Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cita, 2009.
- Komariah, Aan, dan Djam’an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi Ke 2*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing 2009.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Affuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV: Pustaka Setia, 2012.
- Sahrani, Tihami Sohario, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sahrani, Tihami Sohario, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Shidieqi, Teuku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sodik, M. Ali, Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, Bogor: Ip pres, 2014.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

B. Jurnal/Skripsi

“Kehamilan Dalam Islam Yang Berlu Kaum Ibu Ketahui”,
<https://www.republika.co.id/berita/q4nu6z430/>, diakses
tanggal 23 Juli 2022.

Fahimah, Iim, “Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahid”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 5, No. 1, 2018,

Huda, Syamsul, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015.

Husniawati, Atik, “Penerapan Sanksi Hukum Adat Di Desa Sumber Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam,” Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin, Jambi, 2018.

Ishak, “Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, Th. XIV, April, 2012.

Kisworo, Budi, “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis, Al-Istinbat”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, 2016.

Kusmidi, Henderi, “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan”, *Jurnal Mzani*, Vol 4, No 1, 2017.

- Laia, Sri Wahyuni, "Penerapan Hukum Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinahan", *Jurnal Education And Development*, Vol. 7, No. 4, November 2019.
- Lisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat Masa Pada Pelaku Perzinahan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bangtaeng", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2018.
- Saptomo, Ade, "Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif perbandingan," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2013.
- Saputra, Habib, "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Rejang Lebong," Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019.
- Segaf, Quraishy, "Sanksi Pidana Adat Tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi," Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin, Jambi, 2019.
- Shibab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 9, Cet. VI, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suparlan, Elon, "Pelaksanaan Sanksi Adat agi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Qiyas*, Vol. 3. No. 2, 2018.
- Upara, Abdul Rahman, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Ditinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayaputa", *Jurnal Legal Pluralism*. Vol. 4. No. 2, 2014.
- Wahyuni, "Penetapan sanksi adat rambu langi terhadap kawin lari di desa Sasa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2018.

Wandi, Sulfan, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2012.

Wibowo, Chrisna “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat dalam Adat Perkawinan Bulan Muharram”, Skripsi, Fak. Syariah. Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2019.

Zuliani, Ratih, “Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Suska Riau, Pekanbaru, 2020.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan:

Wawancara dengan Bapak Sopian selaku Ketua Adat Desa Napal Putih.



Keterangan:

Wawancara dengan Bapak Wal Asri selaku Tokoh Adat Desa Napal Putih.



Keterangan:

Wawancara dengan Bapak Sahbandar selaku Tokoh Agama Desa Napal Putih.



Keterangan:

Wawancara dengan Bapak Dody selaku Tokoh Agama Desa Napal Putih.



Keterangan:

Wawancara dengan Bapak Sawaludin sebagai Kepala Desa Napal Putih.



Keterangan:

Wawancara dengan Bapak Supratman selaku masyarakat Desa Napal Putih.



Keterangan:

Wawancara dengan Bapak Sukron selaku masyarakat Desa Napal Putih.



Keterangan:

Wawancara dengan Bapak Gocak masyarakat Desa Napal Putih.



Keterangan:

Wawancara dengan Ibu SB Pelaku Zina *Ngecik Nioh Pinang* di Desa Napal Putih



Keterangan:

Wawancara dengan Ibu D Pelaku Zina *Ngecik Nioh Pinang* di Desa Napal Putih



Keterangan:

Wawancara dengan Ibu A Pelaku Zina *Ngecik Nioh Pinang* di Desa Napal Putih



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Widia Moliza Indarti
NIM : 1811110063
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: perjelas bagi cara pengucapan huruf yg hampir sama !
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: ① Judul dilengkapi . ② Latar Belakang ditambah data dan sumber datanya . ③ Kajian Teori dilengkapi ④ Saeksi adat diperjelas, makna, realitasnya .	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Juli 2022
Penguji, I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfashengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : **Widia Moliza Indarti**
NIM : 1811110063
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Baca kleru cukup ban</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>- Jurnal data penelitian belum ada</i>	

***Coret yang tidak Perlu**

Bengkulu, 18 Juli 2022
Penguji, II

Dr. Iwan Ramadhan S, MH.I



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widia Moliza Indarti
NIM : 1811110063
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat
Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku
Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal
Putih Kecamatan Napal Putih)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	17/5/22	Bab IV dan V	- tambah materi revisi. - Tambah bagian dari hasil.	
2	2/6/22	- Abstrak - Daftar Pustaka. - Bab V	- perbaikan sesuai saran.	
3	18/6/22	- Lembar Sekur. Lampiran - Bab Pengantar.	perbaikan dan Lampiran	
4	15/6/22	Revisi	Lampiran revisi selengkapnya.	

Bengkulu, 15 Juni 2022 M

Mengetahui,
Kaprodi HKI

..... H
Pembimbing I

Etri Mike, M.H.
NIP. 198811192190322010

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51171-51276 - Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widia Moliza Indarti
NIM : 1811110063
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Fauzan, S.Ag.,M.H
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat
Perkawinan *Ngecik Nioh Pinang* Terhadap Pelaku
Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal
Putih Kecamatan Napal Putih)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 15/11/2021	Judul	Perbaikan masalah Judul yg akan di bahas	
2.	Senin, 29/11/2021	Bab I	Perbaikan latar bel- akang, rumusan masa- lah	
3.	Kamis, 9/12/2021	Bab II	Tambahan pembaha- san kajian teori Hukum Adat	
4.	Rabu 5/01/2022	BAB III	lanjut Pedoman wawancara	
5.	Senin, 10/01/2021	Pedoman wawancara	lanjut Penelitian - Acc	
6.	Selasa, 11/01/2021	Bab IV - BAB V	Revisi	
7	Rabu, 18/05/2022	Revisi BAB IV & Kesimpulan.		
8	Kamis, 17/5/2022	Acc - untuk diserahkan ke pemb. I		

Bengkulu, 19. Mei 2022 M

Mengetahui,
Kaprod HKI

Etri Mike, M.H.
NIP. 198811192190322010

..... H
Pembimbing II

Fauzan, S.Ag.,M.H
NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1418/In.11/ F.I./PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag

NIP. : 196711141993031002

Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Fauzan, S.Ag, M.H

NIP. : 197707252002121003

Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Widia Moliza Indarti

NIM / Prodi : 18111100063/HKI

Judul Skripsi : **"Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nloh Ptnang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih)"**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 20 Desember 2021

An. Dekan,

Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 021/In.11/F.1/PP.00.9/1/2022

12 Januari 2022

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Desa Napal Putih Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara..

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Widia Moliza Indarti

NIM : 1811110063

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Penerapan Sanksi Adat
Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif
Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Wusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN NAPAL PUTIH
DESA NAPAL PUTIH

Jl. Pangeran Ali Desa Napal Putih Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara 38363
e-mail : 170313napalputih@gmail.com

Nomor : 560/08/NP/I/2022
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Wakil Dekan I UIN FAS
Di-
Bengkulu

Berdasarkan surat ini :

1. Wakil Dekan I UIN FAS Bengkulu Ketua Nomor : 021/In.11/F.I/PP.00.9/1/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian
2. Rekomendasi DPMPTSP Kab.Bengkulu Utara Nomor : 022/In.11/F.I/PP.00.9/1/2022 Tanggal 18 Januari 2022
3. Kepala Kesbangpol Kab.Bengkulu Utara Nomor : 023/In.11/F.I/PP.00.9/1/2022 Tanggal 18 Januari 2022

Dengan ini Kepala Desa Napal Putih memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Widia Moliza Indarti
NIM : 1811110063
Fakultal/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat Perkawinan *Ngecik Nioh Pinang* Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih)

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sepenuhnya

Napal Putih 24 Januari 2022
Kepala Desa

SYAWALUDIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 023/In.11/F.1/PP.00.9/1/2022

12 Januari 2022

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Kesbangpol Kab. Bengkulu Utara.

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Widia Moliza Indarti

NIM : 1811110063

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jenderal Sudirman No.77 Kode Pos 38611 ARGA MAKMUR
Telp/Fax. (0737) 521271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 105 / Kesbangpol / 2022

TENTANG PENELITIAN

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Surat Dari Wakil Dekan I Fakultas Syairah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 023/In.11/F.1/PP.00.9/1/2022 Tentang izin Penelitian tanggal 12 Januari 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bersama ini kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara, selaku Ketua Tim Tim Teknis dengan ini menerangkan :

Nama : **WIDIA MOLIZA INDARTI**
NIM : 1811110063
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : **"Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih)".**
Daerah /Lokasi Penelitian : Desa Napal Putih
Waktu Penelitian : 27 Januari 2022 s.d 27 Februari 2022
Penanggung Jawab : Fakultas Syairah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bermaksud ingin melakukan penelitian pada Instansi/ Lembaga/ OPD/ sebutan lainnya yang Bapak Pimpin. Adapun Surat dari Universitas/ Lembaga yang ditujukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan di sertai lampiran :

1. Proposal yang sudah disahkan oleh Dosen / Lembaga Terkait
2. Surat Permohonan Izin Penelitian
3. Photo Copy KTP atau Identitas lainnya
4. Photo Copy KTM untuk Mahasiswa
5. Mengisi Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan dibubuhi Materai 10.000.

Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Cq. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan/ Kelurahan atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati sesuai Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani.
- c. Surat Keterangan ini tidak berlaku atau dapat diabaikan apabila Data, Variabel dan Dokumen yang diamati merupakan Data, Variabel dan Dokumen Rahasia yang tidak boleh disebar luaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arga Makmur
Tanggal : 26 Januari 2022

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkulu Utara
Selaku Tim Teknis

DERI FORINA, S.Ip
NIP. 19800519 200604 2 019

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil I Fakultas Syairah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Camat Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Desa Napal Putih
4. Arsip.

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Widia Moliza Indarti

Nim : 1811110063

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat Perkawinan *Ngecik Nioh Pinang*
Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal
Putih Kecamatan Napal Putih)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi23%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Penerapan Sanksi Adat Perkawinan *Ngecik Nioh Pinang* Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih)” yang disusun oleh:

Nama : Widia Moliza Indarti

NIM : 1811110063

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 April 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag

NIP. 196711141993031002

Bengkulu, 13 Desember 2021

Penguji II

Fauzan, S.Ag., M.H

NIP. 197707252002121003

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag

NIP. 197509252006042002

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Widia Moliza Indarti
Nim : 1811110063
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat Perkawinan *Ngecik Nioh Pinang* Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih)

Wawancara: Ketua Adat

1. Bagaimana Latar Belakang adanya sanksi zina perkawinan *ngecik nioh pinang* di desa Napal Putih?
2. Bagaimanakah pembentukan sanksi zina perkawinan *ngecik nioh pinang*?
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan nya sanksi zina?
4. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi zina itu dilakukannya dimasyarakat?
5. Bagaimana perjalanan sanksi zina pelaksanaan nya dari kurun waktu ke waktu?
6. Apakah sanksi zina *ngecik nioh pinang* telah mampu merasakan efek jera?
7. Apakah kendala yang di hadapi bapak dibuatnya penerapan sanksi zina ini?
8. Bagaimana solusi yg diberikan oleh tokoh masyarakat dalam menghadapi penerapan sanksi zina ?
9. Menurut bapak apakah ada yg perlu ditambahkan atau dikuatkan dari adanya pembentukan sanksi zina?
10. Bagaimana jika terjadi zina yang dilakukan untuk kedua kalinya yg dilakukan oleh pelaku zina yang sama?
11. Faktor-faktor pendukung apa saja mengenai sanksi zina perkawinan *ngecik nioh pinang*?
12. Bagaimana pandangan masyarakat dengan adanya sanksi zina tersebut?

Wawancara: Kepala Desa dan Masyarakat

1. Bagaimana Latar Belakang adanya sanksi zina perkawinan *ngecik nioh pinang* di desa Napal Putih?
2. Bagaimanakah pembentukan sanksi zina perkawinan *ngecik nioh pinang*?
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan nya sanksi zina?
4. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi zina itu dilakukannya dimasyarakat?

5. Bagaimana perjalanan sanksi zina pelaksanaan nya dari kurun waktu ke waktu?
6. Apakah sanksi zina *ngecik nioh pinang* telah mampu merasakan efek jera?
7. Apakah kendala yang di hadapi bapak dibuatnya penerapan sanksi zina ini?
8. Bagaimana solusi yg diberikan oleh tokoh masyarakat dalam menghadapi penerapan sanksi zina ?
9. Menurut bapak apakah ada yg perlu ditambahkan atau dikuatkan dari adanya pembentukan sanksi zina?
10. Bagaimana jika terjadi zina yang dilakukan untuk kedua kalinya yg dilakukan oleh pelaku zina yang sama?
11. Faktor-faktor pendukung apa saja mengenai sanksi zina perkawinan *ngecik nioh pinang*?
12. Bagaimana pandangan masyarakat dengan adanya sanksi zina tersebut?

Wawancara: Tokoh Agama

1. Bagaimana Latar Belakang adanya sanksi zina perkawinan *ngecik nioh pinang* di desa Napal Putih?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi zina itu dilakukannya dimasyarakat?
3. Bagaimana pandangan bapak selaku tokoh agama mengenai sanksi zina *ngecik nioh pinang* ini?
4. Menurut bapak apakah sanksi adat *ngecik nioh pinang* ini diperbolehkan dalam agama?
5. Apakah sanksi adat *ngecik nioh pinang* ini bertentangan dengan agama atau tidak?

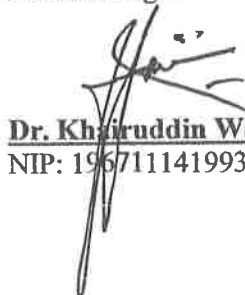
Bengkulu, 11 Januari 2022
Mahasiswa,



Widia Moliza Indarti
NIM: 1811110063

Mengetahui,

Pembimbing II



Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP: 196711141993031002

Pembimbing II



Fauzan, S.Ag., M.H
NIP: 197707252002121003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

N0	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Widia Moliza Indarti 1811110063/HKI	Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Piang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih)	Senin, 18 -07-2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Fauzan, S.Ag, M.H	1. Masril, MH (Ketua) 2. Fauzan, S.Ag, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Miti Yarmunida, M. A.g (Penguji I) 4. Dr. Iwan Ramadhan S, MH.I (Penguji II)
2	Naldi Suranto 1811150015/HTN	Penegakkan supremasi Hukum di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial	Senin, 18 -07-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Masril, MH 2. Yovenska L.Man, M.HI	1. Masril, MH (Ketua) 2. Yovenska L.Man, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Supardi, M.Ag (Penguji I) 4. Ery Mike, M.H (Penguji II)
3	Yunita Agustina M 1611150031/HTN	Wewenang Lembaga Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasa Dusturiyah (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan)	Senin, 18 -07-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Iman Mahdi, M.H 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. Dr. Iman Mahdi, M.H (Ketua) 2. Hamdan, M.Pd.I (Sekretaris) 3. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M.Hum (Penguji I) 4. Yovenska L.Man, M.HI (Penguji II)
4	Yoga Sangiaya 1811150016/HTN	Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pasal 27 Dan 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Berkaitan Dengan Pembatasan Menyampaikan Pendapat Melalui Media Online	Senin, 18 -07-2022 Jam. 13.30 - 14.30	1. Dr. Iman Mahdi, M.H 2. Ifansyah, M.Sos	1. Dr. Iman Mahdi, M.H (Ketua) 2. Ifansyah, M.Sos (Sekretaris) 3. Masril, M.H (Penguji I) 4. Ade Koesih, M.H (Penguji II)
5	Fitria Resa Yanti 1811150083/HTN	Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Musi Rawas Utara)	Senin, 18 -07-2022 Jam. 14.30 - 15.30	1. Dr. Iman Mahdi, M.H 2. Hamdan, M.Pd.I	1. Dr. Iman Mahdi, M.H (Ketua) 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Muinudin, M.Kes (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, M.H (Penguji II)

Bengkulu, 13 Juli 2022

Ket. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002